



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287, 4706288, 4894564; Faksimile 4750407
Laman: www.badanbahasa.kemdikbud.go.id; Pos-el (E-mail): badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 1987/I1/KP/2020
TENTANG
PAKAIAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Yth.

1. plt. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
2. plt. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
3. Para Kepala Balai dan Kantor Bahasa

Untuk menghindari simpang siur dan perbedaan penafsiran atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami telah melakukan konsultasi dengan Kepala Biro Umum, Kemendikbud. Hasil konsultasi kami adalah yang berikut.

1. Pakaian bebas rapi, sopan, dan menyesuaikan lingkungan kerja dibatasi dengan ketentuan, yaitu *tidak diperbolehkan memakai celana jin dan/atau kaus*.
2. Hal-hal lain tetap mengikuti ketentuan yang ada di dalam surat edaran tersebut.
3. Pengaturan pakaian kerja ini tidak berlaku bagi petugas keamanan (satpam).

Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan pegangan bersama bagi seluruh pegawai, serta dapat diedarkan ke seluruh warga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Maret 2020
plt. Sekretaris Badan,



Drs. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

★ NIP. 196407271989031002

Tembusan:

plt. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa